

LEMBARAN - NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Nr. 7, 1950. ANGKATAN PERANG. GUBERNUR MILITER
IBU KOTA. Undang-undang darurat Nr. 6, Tahun
1950 tentang pembentukan djabatan Gubernur
Militer Ibu Kota. (Pendjelasan dalam Tambahan
Lembaran-Negara Nr. 3).

Presiden Republik Indonesia Serikat,

Menimbang: perlu dilangsungkan adanja Gubernur
Militer untuk mendjamin dan memelihara keamanan di
dalam Gewes Djakarta dan Daerah-daerah Sekitarnja
selama masih di dalam staat van beleg;

Menimbang: bahwa karena keadaan-keadaan jang
mendesak pembentukan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota
perlu segera ditetapkan;

Mengingat:

1. Staatsblad 1940 No. 134 jo 1940 No. 78;
2. Staatsblad 1949 No. 63;
3. Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat pasal 68
jo pasal 139;
4. Pengumuman Koordinator Keamanan tanggal 27 Desem-
ber 1949 No. 1/1949;

Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-undang darurat tentang pembentukan djabatan
Gubernur Militer Ibu Kota.

Pasal 1.

(1) Adanja Gubernur Militer untuk Gewes Djakarta dan
Daerah-daerah Sekitarnja dilangsungkan dengan sebutan
"Gubernur Militer Ibu Kota".

(2) Gubernur Militer termaksud dalam ayat (1) pasal ini merangkap djabatn Komandan Territorial di daerahnja.

Pasal 2.

Staatsblad 1940 No. 78 pasal 1 sub c ditambah kata-kata: „Gubernur Militer Ibu Kota untuk Gewes Djakarta dan Daerah-daerah Sekitarnja”.

Pasal 3.

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sedjak saat pemulihan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 20 Djanuari 1950.
Presiden Republik Indonesia Serikat,

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan,
HAMENGKU BUWONO IX.

Menteri dalam Negeri,
IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG.

Diumumkan pada tanggal 26 Djanuari 1950.

Menteri Kehakiman,
SUPOMO.